



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugiman
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/23 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Jaya Gg. Utama VI Kel. Pangkalan Mansur Kec. Medan Johor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Buha P. Siburian, S.H. dan Lasma Sinambela, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Purwodadi, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Mei 2024 Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugiman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,46 gram dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam surat dakwaan Alternatif pertama;

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam surat dakwaan Alternatif kedua;

3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Tahun 2009;

4. Menyatakan barang bukti:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,46 gram;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Sugiman pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan A.H. Nasution Kel. P. Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Sorimuda Siregar, saksi Zefri Nadapdap dan saksi Haryono Suprpto (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A.H. Nasution Kel. P. Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya didepan rumah sakit Mitra Sejati ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa Sugiman dengan gelagat yang mencurigakan, lalu para saksi mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa setelah itu ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu diselipkan baju yang terdakwa gunakan, kemudian para saksi melakukan pengembangan kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Karya Jaya Gg. Utama VI Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan dan dilakukan pengeledahan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Syahruli (dalam penyelidikan) seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual terdakwa kembali, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 247/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram milik terdakwa Sugiman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Sugiman pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan A.H. Nasution Kel. P. Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Sorimuda Siregar, saksi Zefri Nadapdap dan saksi Haryono Suprpto (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A.H. Nasution Kel. P. Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya didepan rumah sakit Mitra Sejati ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa Sugiman dengan gelagat yang mencurigakan, lalu para saksi mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa setelah itu ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu diselipkan baju yang terdakwa gunakan, kemudian para saksi melakukan pengembangan kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Karya Jaya Gg. Utama VI Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan dan dilakukan penggeledahan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari Syahruli (dalam penyelidikan) seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual terdakwa kembali, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 247/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram milik terdakwa Sugiman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zepri Madapdap, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di jalan AH. Nasution Kel. P. Mansyur Kec. Medan Johor tepatnya di depan RM. Mitra Sejati;
 - Bahwa Saksi bersama rekan teman kerja Saksi yang bernama Aiptu Sorimuda Siregar dan Brigadir Haryono Suprpto;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi sita pada saat melakukan penangkapan terdakwa adalah berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diselipkan baju yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diatas lemari diruang tamu rumah terdakwa;
 - Bahwa Kami temukan 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat berisih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - Bahwa adanya informasi yang Saksi dan rekan-rekan Saksi dapat dari masyarakat bahwasanya adanya seorang laki laki yang diduga seorang pengedar narkotika kemudiannya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di jaln AH. Nasution kel. P. Mansyur kec. Medan johor;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan rekan-rekan Saksi bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Haryono Suprpto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di jalan AH. Nasution Kel. P. Mansyur Kec. Medan Johor tepatnya di depan RM. Mitra Sejati;
 - Bahwa Saksi bersama rekan teman kerja Saksi yang bernama Aiptu Sorimuda Siregar dan Aipda Zepri Nadapdap;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi sita pada saat melakukan penangkapan terdakwa adalah berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu diselipan baju yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu diatas lemari diruang tamu rumah terdakwa;
 - Bahwa Kami temukan 2 (dua) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - Bahwa adanya informasi yang Saksi dan rekan-rekan Saksi dapat dari masyarakat bahwasanya adanya seorang laki laki yang diduga seorang pengedar narkoba kemudiannya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di jalan AH. Nasution kel. P. Mansyur kec. Medan johor;
 - Bahwa Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan rekan-rekan Saksi bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Surat PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor: 00034/01.50.00/2024 tanggal 13 Januari 2024, prihal hasil penimbangan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditandatangani oleh Agus Hidayat, NIK.P.87655 selaku Penaksir dan Sri Winarti NIK.P.80589 selaku Manejer, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, setelah ditimbang berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 247/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang disita dari Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan AH. Nasution tepatnya didepan RS Mitra Sejati dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah beberapa orang polisi berpakaian preman dimana Terdakwa ditangkap sehubungan kepemilikan sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diselipkan baju yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diatas lemari diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari seorang laki laki yang bernama Syahruli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib diJalan AH. Nasution Medan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) gram seharga Rp. 550.000-, (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa habiskan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu sebesar Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sejak 1 minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Zefri Nadapdap, saksi Haryono Suprpto dan Sorimuda Siregar masing-masing adalah anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A.H. Nasution Kel. P. Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya didepan rumah sakit Mitra Sejati ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan, lalu Para Saksi mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa setelah itu ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu diselipkan baju yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan pengembangan kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Jaya Gg. Utama VI Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan dan dilakukan penggeledahan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkoba jenis Sabu diatas lemari ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari saudara Syahruli seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual Terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor: 00034/01.50.00/2024 tanggal 13 Januari 2024, perihal hasil penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Agus Hidayat, NIK.P.87655 selaku Penaksir dan Sri Winarti NIK.P.80589 selaku Manajer, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, setelah ditimbang berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 247/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram, yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa “setiap orang” bukanlah unsur, hal tersebut didasarkan pada pendapat bahwa “setiap orang” atau dalam KUHP sering disebut dengan “Barang siapa”, dipersamakan dengan Pelaku (dader);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesor Simons menyebutkan bahwa dader adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan satu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain dia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-undang. Baik itu merupakan unsur-unsur Subjektif maupun unsur-unsur Objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Franciskus Theo Junior Lamintang, S. I. Kom, S.H., M.H. Penerbit Sinar Grafika Halaman 24);

Dari pendapat Prof. Somons tersebut, "Setiap Orang" atau "Barang Siapa" dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 59 KUHP, lebih tepat "Setiap orang" atau "Barang Siapa" atau dader, dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi;

Mendasari hal tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Unsur "Setiap Orang", hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formil berkaitan dengan Apakah Orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Orang yang Identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan, sehingga menghindari adanya Error In Persona;

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi, maka berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa Sugiman adalah orang perseorangan yang identitas dalam dakwaan adalah sesuai dengan identitas yang Terdakwa terangkan dalam persidangan sehingga tidak ada kesalahan mengenai siapa orangnya yang diperhadapkan dipersidangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mdn



sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal 6 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, II dan III, dengan pembagian sebagaimana diatur dalam lampiran UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif yang bersifat limitatif dimana apabila salah bagian dari unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi. Adapun bagian dari unsur ini adalah Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Zefri Nadapdap, saksi Haryono Suprpto dan Sorimuda Siregar masing-masing adalah anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A.H. Nasution Kel. P. Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya didepan rumah sakit Mitra Sejati ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan, lalu Para Saksi mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa setelah itu ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu diselipkan baju yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan pengembangan kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Jaya Gg. Utama VI Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan dan dilakukan penggeledahan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu diatas lemari ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari saudara Syahruli seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual Terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Pasal ayat 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal ayat 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa jika pengertian peredaran Narkotika dihubungkan dengan fakta dipersidangan, maka perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual adalah merupakan perbuatan peredaran Narkotika, yang tidak didasarkan atas ijin yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagai menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tanpa Hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada Pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, akan tetapi terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah mengakui membeli barang bukti sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram untuk dijual kembali sehingga berdasarkan fakta-fakta diatas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat dua jenis pemidanaan yaitu pidana Penjara dan Pidana Denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana Denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 222 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram, oleh karena terbukti Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan atau diperjualbelikan secara bebas, dan agar tidak digunakan untuk mengulangi lagi tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana di bidang narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sugiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46

(nol koma empat enam) gram, **dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juni 2024** oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.